

SISTEM PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI



SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 dalam Ilmu Hukum**

Oleh:

MUHAMMAD RIYADI ASNA

NPM 5120600280

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL

2024


HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING
SISTEM PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM TINDAK PIDANA
KORUPSI

Muhammad Riyadi Asna
5120600280

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing

Tegal, 11 Juli 2024


Pembimbing II



Fajar Dian Aryani, S.H., M.H.

NIDN. 0608087702

Pembimbing I




Dr. H. Achmad Irwan Hamzani, S.H.I., M.Ag.

NIDN. 0615067604

Mengetahui

Dekan,



The stamp is circular with a purple border. Inside, it reads 'KAYASAN PENDIDIKAN PANCASAKTI' at the top, 'UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL' in the middle, and 'FAKULTAS HUKUM' at the bottom. A central emblem features a book and a scale. A handwritten signature in black ink is written across the stamp.

Dr. H. Achmad Irwan Hamzani, S.H.I., M.Ag.

NIDN. 0615067604

PENGESAHAN
SISTEM PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM TINDAK
PIDANA KORUPSI

Oleh:

Muhammad Riyadi Asna

NPM 5120600280

Telah Diperiksa dan Disahkan oleh

Tegal, 30 Juli 2024

Dr. H. Achmad Irwan Hamzani, S.H.I., M.Ag. (Ketua Sidang)

Dr. H. Mukhidin, S.H., M.H. (Penguji II)

Dr. Siswanto, S.H., M.H. (Penguji I)


Fajar Dian Aryani, S.H., M.H. (Pembimbing II)

Dr. H. Achmad Irwan Hamzani, S.H.I., M.Ag. (Pembimbing I)



Mengetahui

Dekan,



Dr. H. Achmad Irwan Hamzani, S.H.I., M.Ag.

NIDN. 0615067604

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Riyadi Asna

NPM : 5120600280

Tempat/Tanggal Lahir : Tegal, 28 Desember 2000

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : **SISTEM PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM
TINDAK PIDANA KORUPSI**

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, orisinal, dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta belum pernah ditulis orang lain. Apabila kemudian hari terbukti pernyataan penulis ini tidak benar, maka penulis bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H.) yang telah penulis peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tegal, 7 Agustus 2024

Yang menyatakan



Muhammad Riyadi Asna

ABSTRAK

Penegakan hukum dan pemberantasan korupsi adalah tujuan utama dari metode pembuktian terbalik Indonesia untuk kejahatan korupsi. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sama-sama mengendalikan sistem ini. Bukti yang sah ditentukan oleh KUHAP dan mencakup pernyataan dari saksi, ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Studi ini menunjukkan betapa tidak lazim dan tidak efektifnya menerapkan metode pembuktian terbalik terhadap kejahatan korupsi. Perkara ini disebabkan karena sebagian masalah, antara lain fakta bahwa hakim dan penegak hukum memiliki interpretasi dan penerapan hukum yang saling bertentangan, serta kenyataan bahwa penegak hukum tidak memiliki pemahaman dan kemahiran untuk menerapkan sistem ini. Data penelitian untuk penelitian semacam ini dikumpulkan dari sumber hukum primer dan sekunder, dengan menggunakan metode normatif. Penelitian literatur online digunakan untuk mengumpulkan data, yang kemudian menjadi sasaran analisis kuantitatif.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa untuk kejahatan korupsi di Indonesia, sistem pembuktian terbalik perlu ditingkatkan, dan pengetahuan serta kemahiran pengacara dalam penggunaannya harus tumbuh. Selain itu, kurangnya kesadaran masyarakat, sistem hukum yang kurang, dan otoritas penegak hukum yang kurang siap. Untuk alasan ini, sangat penting untuk memberikan pendidikan dan pelatihan yang sangat baik kepada publik dan penegak hukum untuk meningkatkan kesadaran dan mendorong keterlibatan terkait pemberantasan korupsi. Dengan demikian, sistem ini dapat menjadi alat yang efektif dalam menghentikan korupsi dan menegakkan hukum di Indonesia.

Kata Kunci : *Tindak Pidana, Korupsi, Pembuktian Terbalik.*

ABSTRACT

Law enforcement and corruption eradication are the main objectives of Indonesia's reverse proof method for corruption crimes. Law Number 31 of 1999 and Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption both control this system. Valid evidence is determined by the Criminal Procedure Law and includes statements from witnesses, experts, letters, instructions, and statements of the defendant.

This study shows how unusual and ineffective it is to apply reverse proof methods to corruption crimes. This is due to some problems, Among other things, the fact that judges and law enforcement have conflicting interpretations and applications of the law, as well as the fact that law enforcement does not have the understanding and proficiency to implement this system. Research data for this kind of study is gathered from primary and secondary legal sources, using a normative method. Online literature research was used to gather the data, which was then subjected to quantitative analysis.

The study's findings demonstrate that for Indonesian corruption crimes, the reverse proof system needs to be improved, and lawyers' knowledge and proficiency in its use must grow. In addition, there is a lack of public awareness, a deficient legal system, and law enforcement authorities who lack readiness. For this reason, it is crucial to provide excellent education and training to the public and law enforcement to raise awareness and encourage involvement related to the eradication of corruption. Thus, this system can be an effective tool in stopping corruption and enforcing the law in Indonesia.

Keywords: *Criminal acts, Corruption, Reverse Evidence.*

MOTTO

Akan ada satu masa dalam hidup seseorang merasakan satu persoalan, yang seakan-akan beban berat dipikul sampai merasa kesulitan dari ujung kepala sampai ujung kaki siapapun itu. Kalo ada yang sedang merasakan itu yakinlah kata Allah pada saat itu Allah sedang mengangkat derajatnya dan meningkatkan kualitas hidupnya untuk mencapai sesuatu istimewa yang belum pernah diraih.

“Allah tidak akan membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya”.

(Q.S Al-Baqarah:286)

Kuncinya, Libatkan Allah dalam setiap persoalan apapun.

Trust to Allah for everything no matter what. You lose trust to Allah, you win you trust to Allah, you again you trust to Allah, you have a problem you trust to Allah, things are not going your way, you thank him even more and you talk to him, thats a very good habit to talk to Allah.

“Letakan aku dalam hatimu, maka aku akan meletakanmu dalam hatiku”

(Q.S Al-Baqarah:152)

“Aku akan berlari, saat kamu memanggil nama-Ku”

(Q.S Al-Baqarah:186)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan saya kekuatan serta kemudahan dalam segala urusan, sehingga saya berhasil menyelesaikan studi strata 1 ini:

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Ibu Tanti Yohana, S.Pd. dan Bapak Bambang Asmoyo, S.H., M.H. kedua orang tua penulis senantiasa memberikan do'a dan dukungan baik moriil maupun materiil, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi Strata 1 dalam Ilmu Hukum ini.
2. Nenek dan Kakek penulis yang senantiasa memberikan do'a dan dukungan baik moriil maupun materiil, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi Strata 1 dalam Ilmu Hukum ini.
3. Bapak Dr. Achmad Irwan Hamzani, S.H.I., M.Ag. selaku dosen pembimbing I, dan Ibu Fajar Dian Aryani, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing II yang telah berkenan memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Segenap dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan studi Strata 1 dengan tepat waktu.

5. Keluarga besar Ibu dan Bapak yang senantiasa memberikan do'a dan dukungan terbaiknya kepada penulis selama menempuh studi Strata 1 ini.
6. Sirkel ngopi yaitu Zulfa, Caca, Aya yang telah memberi motivasi dan arahan.
7. Rekan-rekan penulis Adit, Bayu, Baim, Ezi, Firman, Ghina, Hasan, Mahes, Musyafa, Oscar, Putri, Teo, Rizki Nur, Ride, Taufik, Wisnu Aji, Yudi, Zizi yang telah memberikan dukungan serta menemani penulis dikala suka maupun duka.
8. Segenap Himpunan Mahasiswa Kantin (HMK) Mas Indra yang telah memberikan dukungan serta menemani penulis dikala suka maupun duka.
9. Jodoh penulis kelak, meskipun saat ini penulis belum menemukan keberadaannya, namun skripsi ini menjadi salah satu bukti alasan penulis untuk menyelesaikan studi Strata 1 ini.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan Rahmat-Nya, Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **SISTEM PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI.**

Penulisan skripsi ini merupakan bagian dari syarat untuk menyelesaikan program studi di Universitas Pancasakti Tegal. Dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis mendapatkan banyak bantuan, dukungan, dan motivasi dari berbagai pihak. Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Taufiqulloh, M.Hum. (Rektor Universitas Pancasakti Tegal)
2. Dr. H. Achmad Irwan Hamzani, S.H.I., M.Ag. (Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal)
3. Dr. Soesi Idayanti, S.H., M.H. (Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal)
4. Fajar Dian Aryani, S.H., M.H. (Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal)
5. Dr. H. Achmad Irwan Hamzani, S.H.I., M.Ag. (Dosen Pembimbing I) dan Fajar Dian Aryani, S.H., M.H. (Dosen Pembimbing II) yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan kritik konstruktif selama proses penulisan skripsi ini.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.

7. Segenap jajaran bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal yang turut memberikan banyak bantuan dan pengarahan kepada penulis selama perkuliahan maupun dalam proses penyelesaian skripsi ini.
8. Keluarga yang selalu memberikan doa, dukungan dan motivasi.
9. Sirkel ngopi yaitu Zulfa, Caca, Aya yang telah memberi motivasi dan arahan.
10. Teman-teman terkhusus Salma, Mahes, Musyafa, Adit, Baim, Umam, Firman, Teo yang telah memberikan semangat, motivasi dan telah memberi kesadaran agar skripsi ini bisa selesai.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

Tegal, 4 Juli 2024

Muhammad Riyadi Asna

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Urgensi Penelitian	6
E. Tinjauan Pustaka	6
F. Metode Penelitian	9
a. Jenis Penelitian	9

b.	Pendekatan Penelitian	10
c.	Data Penelitian	10
d.	Metode Pengumpulan Data	12
e.	Metode Analisis Data	12
f.	Rencana Sistematika Penulisan	14
BAB II TINJAUAN KONSEPTUAL		16
A.	Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	16
1.	Pengertian Tindak Pidana	16
2.	Pengertian Tindak Pidana Korupsi	20
3.	Unsur-Unsur Tindak Pidana	22
B.	Tinjauan Umum Tentang Pembuktian	23
1.	Pengertian Pembuktian	23
2.	Teori Pembuktian	28
3.	Macam-macam Pembuktian	29
C.	Pembaharuan dalam Sistem Pembuktian di Indonesia	32
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .Kesalahan! Bookmark		
tidak didefinisikan.		
A.	Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.....	Kesalahan! Bookmark tidak didefinisikan.

B. Hambatan dalam Penerapan Pembuktian Terbalik pada Tindak Pidana
Korupsi**Kesalahan! Bookmark tidak didefinisikan.**

C. Analisis **Kesalahan! Bookmark tidak didefinisikan.**

BAB IV PENUTUP**Kesalahan! Bookmark tidak didefinisikan.**

A. Kesimpulan **Kesalahan! Bookmark tidak didefinisikan.**

B. Saran**Kesalahan! Bookmark tidak didefinisikan.**

DAFTAR PUSTAKA **Kesalahan! Bookmark tidak didefinisikan.**

DAFTAR RIWAYAT HIDUP**Kesalahan! Bookmark tidak didefinisikan.**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Selain menjadi kejahatan yang unik, korupsi adalah salah satu yang sulit diidentifikasi oleh pelakunya. Korupsi dipandang sebagai tindakan yang tidak dapat diperbaiki karena metode operasinya yang terkootdinasi dan metodis. Karena hubungan yang erat dan rumit antara keduanya, korupsi dianggap sebagai salah satu pelanggaran predikat pencucian uang di bawah hukum Indonesia. Intinya, pencucian uang adalah jenis kriminalitas terorganisir yang merusak keadilan sosial dan kemajuan.¹

Korupsi adalah usaha untuk menyalahgunakan kedudukan resmi, memberi atau menerima suap, melakukan transaksi bisnis, atau melakukan penipuan keuangan atau properti ilegal lainnya untuk memperoleh keuntungan. Korupsi termasuk perbuatan pidana yang tidak dapat dipisahkan dari pemerintah, pejabat atau orang-orang yang menduduki jabatan kehormatan dalam masyarakat. Korupsi merupakan kejahatan yang

¹ Novalinda Nadya Putri, Herman Katimin, “Urgensi Pengaturan Ilicit Enrichment dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 9 (1) 2021, hlm. 39-40. <https://jurnal.unigal.ac.id/galuhjustisi/article/view/4233>

dilakukan oleh orang-orang dengan intelektualitas tinggi (kejahatan kerah putih).²

Pencucian uang dianggap sebagai tindak pidana transnasional yang telah menjadi fenomena global dan tantangan internasional, meskipun ruang lingkungannya sudah internasional. Pencucian uang sangat berbahaya bagi sektor keuangan, sosial, ekonomi, dan keamanan. Peraturan Pemerintah tentang Pencegahan Pencucian Uang adalah peraturan terbaru yang disahkan pemerintah Indonesia untuk memerangi tindak pidana pencucian uang.

Fakta bahwa investigasi pencucian uang menantang dan tidak membuahkan hasil adalah salah satu dari banyak masalah dengan prosedur ini. Nilai kejahatan pencucian uang dianggap sangat signifikan, terutama dalam konteks internasional. Namun, pengalaman negara-negara maju telah menunjukkan bahwa sangat sulit untuk membuktikan kejahatan ini semisal lokasi peristiwa berada pada luar negeri maupun jika pejabat penuntut yang kompeten berada pada luar kawasan negara yang terlibat.³ Hal ini tentunya akan mempersulit penegakan hukum untuk mencegah pencucian uang di Indonesia dan banyak negara lainnya.

Pelanggaran pencucian uang adalah salah satu yang membutuhkan penegakan hukum dan penanggulangan yang luar biasa.

² Olivia Nur Fadilah, *et al.*, "Pengadilan Tindak Pidana Korupsi: Perbandingan Indonesia dan Rusia", Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management, 2023, Cet. ke-1, hlm. 4-7. https://books.google.co.id/books?id=bIS3EAAAQBAJ&dq=info:JNaWV9wL4iEJ:scholar.google.com&lr=&source=gbs_navlinks_s

³ Roberts Kennedy, *Pengembalian Aset Hasil Kejahatan (Dalam Perspektif Rezim Anti Pencucian Uang)*, Rajawali Pers, Depok. 2015, hlm. 2. <https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/22693>

Salah satu contoh upaya luar biasa adalah ketika pengadilan menggunakan mekanisme untuk membalik beban pembuktian untuk membuktikan kasus pencucian uang.⁴ Pembuktian terbalik tidak sama dengan hukum acara pidana yang diatur oleh KUHP. Dengan menggunakan bukti ini, terdakwa harus menunjukkan bahwa dia tidak bersalah atau membantah dakwaan jaksa penuntut umum. Pasal 66 KUHP mengharuskan terdakwa untuk membuktikan, tetapi tidak menghilangkan kebutuhan terdakwa umum untuk menetapkan karena pendekatan “seimbang” Indonesia untuk membalikkan bukti.⁵

Besaran uang yang dihasilkan dari suap tidak hanya sebatas jutaan rupiah, namun terkadang bisa mencapai miliaran rupiah. Bantuan Likuidasi Bank Indonesia (BLBI) telah menghimpun dana triliunan, baik secara kualitas maupun kuantitas, untuk pengembangan kegiatan antikorupsi, dan setelah ditelaah secara menyeluruh, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa korupsi bukanlah kejahatan yang tersebar luas di Indonesia. Terlebih lagi, melihat dampak (negatif) yang menyebabkan kerusakan serius terhadap kehidupan masyarakat Indonesia sejak pemerintahan Orde Baru, terlihat jelas bahwa praktik korupsi membatasi hak-hak ekonomi dan sosial masyarakat Indonesia. Padahal, korupsi adalah musuh negara dan pengkhianat negara Indonesia.

⁴ Ibid, hlm 7.

⁵ M Edo Rezawan Prestia, *et al*, *Sistem Pembuktian Terbalik Dalam Pembuktian Perkara Gratifikasi*, Jurnal Verstek, 2 (2), 2014. hlm. 186. <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/viewFile/38863/25735>, diakses pada tanggal 11 Juni 2024).

Terdakwa segera dinyatakan bersalah dan dihukum jika dia tidak dapat memberikan bukti yang cukup. Namun, hakim memiliki hak untuk segera membebaskan pelaku jika dia dapat menunjukkan melalui bukti yang kredibel bahwa uang yang dia kumpulkan bukan hasil korupsi. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, setelah diterapkannya sistem pembuktian balik sebagaimana ditentukan dalam pasal 12 B, beban pembuktian dialihkan dari penuntut umum kepada terdakwa selama prosedur pemeriksaan praperadilan.⁶

Pendekatan pembuktian terbalik yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di atas dipandang sebagai sistem terbatas yang jarang diterapkan dalam penuntutan tindak pidana korupsi sehari-hari, ini mengurangi efisiensi sistem. Sistem Pembalikan Beban Pembuktian bersifat “terbatas” atau “seimbang” dalam penerapannya, berdasarkan doktrin dan perbandingan sistem hukum pidana (termasuk Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 beserta penjelasannya): a. Pelanggaran lain dalam pidana korupsi tidak dikenakan Sistem Pembalikan Beban Pembuktian; itu secara eksklusif digunakan untuk kejahatan “memberi” yang terkait dengan “penyuapan”; b. Beban pembuktian atas tindak pidana lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2–16 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tetap berada pada Penuntut

⁶ Penghormatan, Pengakuan, Dan Penegakan Hukum Dan Hak Asasi Manusia, www.bappenas.go.id/get-fileserver/node/6164. Di akses Pada 15 September 2023 Pada Pukul 13.00 WIB.

Umum; c. Sistem Pembalikan Beban Pembuktian terbatas pada “penyitaan” tindak pidana terdakwa.⁷

Semua bahan dan senjata baru dalam pemberantasan korupsi tentu saja bergantung pada siapa yang akan menggunakan senjata tersebut. Banyak negara, seperti Singapura, Malaysia, Australia dan Hong Kong (setelah menjadi bagian dari Tiongkok), telah memiliki badan antikorupsi yang independen, dan badan-badan ini dibentuk karena mereka merasa bahwa korupsi sangatlah buruk dan merugikan masyarakat. Pemerintah membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi untuk memberikan rekomendasi Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 tentang Pemberantasan Korupsi Tahun 1999 selama mengatasi masalah ini dan mengambil manfaat dari pengalaman bangsa-bangsa yang sebelumnya telah mencapai tahap ini.

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini didasarkan pada latar belakang isu-isu tersebut di atas dan adalah sebagai berikut:

1. Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia?
2. Hambatan dalam Penerapan Pembuktian Terbalik pada Tindak Pidana Korupsi?

⁷ Yessy Artha Mariyanawati, Moh. Saleh, *Sistem Pembuktian Terbalik dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, 2023, hlm. 145.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Mengkaji penerapan pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi di Indonesia.
2. Mengkaji faktor penghambat dalam pembuktian pada tindak pidana korupsi.

D. Urgensi Penelitian

Untuk memperkuat sistem pembuktian dalam kasus korupsi, pemerintah Indonesia telah merilis sejumlah kebijakan dan peraturan. Misalnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki yurisdiksi untuk menangani penyelidikan, penuntutan, dan pengadilan terkait korupsi berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi.

E. Tinjauan Pustaka

Proses dimana peneliti menemukan dan mengumpulkan beragam data, yang berkaitan dengan dan berkaitan dengan subjek atau masalah yang mereka teliti dikenal sebagai tinjauan literatur. Tinjauan literatur ini bertujuan untuk mengumpulkan berbagai teori yang akan berfungsi sebagai dasar atau panduan untuk penelitian mereka dan untuk belajar tentang studi terkait atau sebanding.⁸ Skripsi yang relevan sebagai referensi penulis yaitu:

⁸ Mahanum. "Tinjauan Kepustakaan", *Alacrity: Journal Of Education*, 1 (2), 2021, hlm. 3. DOI: <https://doi.org/10.52121/alacrity.v1i2.20>

1. **Dharma Kusuma Atmaja**, *“Perspektif Hukum Islam Terhadap Pembuktian Terbalik Pada Perkara Tidak Pidana Korupsi”*.⁹

Penelitian sebelumnya mengulas tentang bagaimana hukum Islam menilai dan mengatasi korupsi yang dilakukan oleh korporasi dengan menggunakan metode pembuktian terbalik, adapun penelitian ini penulis lebih menitik beratkan penelitian pada metode pembuktian yang membebankan kewajiban kepada terdakwa untuk membuktikan bahwa mereka tidak bersalah dalam kasus korupsi. Berbeda dengan pembuktian biasa yang mengharuskan Jaksa Penuntut Umum membuktikan bahwa seseorang bersalah. Pembuktian terbalik ini dianggap sebagai cara yang efektif untuk menghadapi korupsi dengan menempatkan tanggung jawab pembuktian pada terdakwa.

2. **Ari Wibowo**, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Korporasi yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi”*.¹⁰

Penelitian sebelumnya mengulas tentang bagaimana hukum Islam menilai dan mengatasi korupsi yang dilakukan oleh korporasi, adapun penelitian ini penulis lebih menitik beratkan penelitian pada metode pembuktian yang membebankan kewajiban kepada terdakwa untuk membuktikan bahwa mereka tidak bersalah dalam kasus korupsi. Berbeda dengan pembuktian biasa yang mengharuskan Jaksa

⁹ Dharma Kusuma Atmadja, *Perspektif Hukum Islam Terhadap Pembuktian Terbalik Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Fakultas Syariah, IAIN Raden Intan, Lampung, 2016.

¹⁰ Ari Wibowo, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Korporasi yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Raden Fatah, Palembang, 2015.

Penuntut Umum membuktikan bahwa seseorang bersalah. Pembuktian terbalik ini dianggap sebagai cara yang efektif untuk menghadapi korupsi dengan menempatkan tanggung jawab pembuktian pada terdakwa.

3. **Titin Ulfiyah**, “ *Penerapan Beban Pembuktian Terbalik Terhadap Tindak Pidana Gratifikasi di Pengadilan Tipikor Semarang dalam Tinjauan Hukum Islam dan Positif*”.¹¹ Penelitian sebelumnya mengulas tentang bagaimana hukum Islam dan hukum positif menilai dan mengatasi gratifikasi yang dilakukan oleh korporasi dengan menggunakan metode pembuktian terbalik, adapun penelitian ini penulis lebih menitik beratkan pada metode pembuktian yang membebaskan kewajiban kepada terdakwa untuk membuktikan bahwa mereka tidak bersalah dalam kasus korupsi. Berbeda dengan pembuktian biasa yang mengharuskan Jaksa Penuntut Umum membuktikan bahwa seseorang bersalah. Pembuktian terbalik ini dianggap sebagai cara yang efektif untuk menghadapi korupsi dengan menempatkan tanggung jawab pembuktian pada terdakwa.

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki pembalikan sistem pembuktian dalam tindak pidana korupsi. Sementara masalah pembuktian terbalik dalam kejahatan korupsi telah mendapat perhatian lebih di masa lalu, penelitian ini akan

¹¹ Titin Ulfiyah, *Penerapan Beban Pembuktian Terbalik Terhadap Tindak Pidana Gratifikasi di Pengadilan Tipikor Semarang dalam Tinjauan Hukum Islam dan Positif*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2017.

memeriksa penerapannya. Ini membedakan penelitian sebelumnya dari penelitian sebelumnya.

F. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian perpustakaan semacam ini menggunakan strategi iliali, yang memerlukan pengumpulan, penyusunan, dan penyajian informasi dari berbagai sumber bibliografi yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Kegiatan ini dilakukan secara sistematis dengan menggunakan bahan pustaka seperti buku referensi, penelitian sebelumnya, artikel, catatan, dan jurnal yang relevan. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan informasi dan data guna menyelesaikan masalah yang dihadapi. Untuk mengidentifikasi solusi untuk masalah saat ini, studi literatur memerlukan sintesis dan analisis data serta prosedur pengumpulan menggunakan metodologi sastra. Dengan demikian, penelitian kepustakaan memainkan peran penting dalam mengembangkan pengetahuan dan wawasan dalam suatu bidang.¹² Naskah, makalah, dan buku yang berkaitan dengan topik penelitian tentang sistem pembuktian balik dalam tindak pidana korupsi diteliti dengan menggunakan pendekatan penelitian pustaka. Akibatnya, data dan

¹² Muhammad Mustofa, *et al. Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)*. Get Press Indonesia, 2023. hlm. 166-167.
https://books.google.co.id/books?id=BgLVEAAAQBAJ&dq=pengertian+penelitian+kepustakaan+&lr=&hl=id&source=gbs_navlinks_s

informasi yang dikumpulkan terhubung secara metodis dengan topik yang sedang dibahas.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum normatif digunakan dalam penelitian ini. Bagian dari penelitian hukum yang dikenal sebagai penelitian hukum normatif menggunakan data sekunder dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier untuk menganalisis dokumen. Studi hukum normatif mengkaji hukum dan norma dengan memeriksa teks dan teori hukum yang sedang digunakan. Hukum, yang merupakan panduan untuk perilaku setiap orang dan dibentuk oleh standar sosial, adalah topik penelitian. Penjelasan penerapan hukum yang benar merupakan tujuan kajian hukum normatif.¹³

c. Data Penelitian

Data sekunder dapat segera diperoleh dan disusun untuk meningkatkan efisiensi penelitian, penelitian ini menggunakan data sekunder, strategi penelitian yang melibatkan penggunaan data yang ada.¹⁴ Penelitian ini menggunakan berbagai sumber data, termasuk jurnal, dokumen, dan bahan hukum. Tiga jenis bahan hukum membentuk data: primer, sekunder, dan tersier.

¹³ Dikir Dakhi, Kosmas Dohu Amajihono. “*Analisis Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Illegal Logging*”, *Jurnal Panah Keadilan*, 2 (2), 2023. hlm. 4. DOI: <https://doi.org/10.57094/jpk.v2i2.977>

¹⁴ “Penelitian Sekunder: Pengertian, Metode serta Contohnya”, Medan, 2023
<https://lp2m.uma.ac.id/2022/01/06penelitian-sekunder-pengertian-metode-serta-contohnya/>

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, juga dikenal sebagai bahan hukum positif, adalah aturan yang mengikat secara hukum, seperti undang-undang yang berkaitan dengan topik yang sedang dibahas.¹⁵ Ini terdiri dari yang berikut:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,
- b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,
- c. Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

2. Bahan Hukum Skunder

Bahan hukum yang dimasukkan ke dalam daftar pustaka dan digunakan sebagai referensi disebut sebagai bahan hukum sekunder.¹⁶ Buku, makalah yang diterbitkan dalam jurnal ilmiah, penelitian yang sudah ada dan laporan temuan penelitian adalah beberapa contoh sumber sastra yang dapat membantu dalam memperluas dan meningkatkan analisis penelitian ini.

3. Bahan Hukum Tersier

¹⁵ Meray Hendrik Mezak, "Jenis, Metode Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum," *Law Review*, 5, no. 3 (2006), https://www.academia.edu/download/33676150/1w-05-03-2006_jenis_metode_dan_pendekatan.pdf.

¹⁶ Yati Nurhayati, "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum," *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI)*, 2(1) 2021. hlm. 1-20.
DOI: <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>

Sumber hukum yang mendukung sumber hukum primer dan sekunder dikenal sebagai bahan hukum tersier.¹⁷ Sumber hukum tersier termasuk kamus hukum, kamus dalam bahasa Indonesia, sumber daya online, novel, ensiklopedi, dan sumber lain yang berkaitan dengan topik penelitian.

d. Metode Pengumpulan Data

Dokumen hukum primer, sekunder, dan tersier adalah beberapa bahan hukum yang dikumpulkan untuk penelitian ini melalui tinjauan literatur. Hal ini dilakukan dengan membuat katalog dan katalogisasi berbagai catatan, makalah, hukum, aturan, kajian ilmiah, dan literatur hukum, termasuk buku, artikel, jurnal, dan penelitian.¹⁸ Metode pengumpulan data secara daring (*online*) digunakan; Informasi ini dikumpulkan dari sumber-sumber dan situs web yang membahas sistem pembuktian terbalik dalam kasus korupsi.

e. Metode Analisis Data

Pendekatan analisis interaktif, teknik analisis data sistematis yang secara terus menerus menghubungkan setiap elemen untuk menghasilkan data jenuh yang diperoleh dari data

¹⁷ I Ketut Suardita, "Pengenalan Bahan Hukum (PBH)", Simdos Unud Ac. Id, 2017, Jilid 3. (https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_1_1_dir/7847bff4505f0416fe0c446c60f7e8ac.pdf, diakses pada tanggal 1 Desember 2023).

¹⁸ Sumardi, *Kekuatan Hukum tentang Sistem Pembuktian Terbalik dalam Tindak Pidana Korupsi*, Universitas Islam Kalimantan, 2022.

URI: <http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/10289>

lain, digunakan untuk melakukan analisis data dalam penelitian ini. Metode analisis data interaktif bermakna komponen yang selalu berinteraktif selama penelitian berlangsung yang bertujuan untuk menyajikan data dan memperoleh hasil penelitian yang diinginkan. Terdapat tiga macam analisis data interaktif, yakni sebagai berikut:

1. Kondensasi Data

Proses menyaring, fokus, menyederhanakan, mengabstraksi, dan mengubah data yang mencakup semua catatan tertulis lapangan, transkrip wawancara, dokumen, dan bukti empiris disebut sebagai kondensasi data.

2. Penyajian Data

Deskripsi kata, berbagai matriks, grafik, jaringan, dan bagan semuanya dapat digunakan untuk menyampaikan data. Kreasi mereka berpusat di sekitar mengumpulkan informasi yang dikumpulkan ke dalam format yang dapat dipahami.

3. Verifikasi atau Penarikan Kesimpulan

Untuk memastikan makna yang berasal dari data, kebenaran, ketahanan, dan penerapan data yang bersama-sama membentuk validitasnya harus diperiksa. Kesimpulan akhir

perlu dikonfirmasi di luar fase pengumpulan data juga agar benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.¹⁹

f. Rencana Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri atas empat bab yang disusun secara sistematis, dimana masing-masing bab saling berhubungan satu sama lain sehingga menimbulkan suatu mata rantai yang berkesinambungan. Sistem penulisan disertasi telah dirancang sedemikian rupa sehingga pembaca dapat memahami isi disertasi yang terdiri dari 4 (empat) bab, yaitu:

Bab I Pendahuluan. Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, urgensi penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan, dan jadwal penulisan.

Bab II Tinjauan Konseptual. Bab ini berisi tentang Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana, Tinjauan Umum Tentang Pembuktian, Pembaharuan dalam Sistem Pembuktian di Indonesia.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini berisi tentang rumusan masalah mengenai Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Hambatan dalam Penerapan Pembuktian Terbalik pada Tindak Pidana Korupsi.

¹⁹ Lukman Ahmad Irfan, "Analisis Data Interaktif Miles, Huberman, Saldana 2014", *Youtube* 1 Desember 2020: <https://youtu.be/rEURjoCCM7I?si=6evx3TDNe2C6mEvC> diakses pada 19 Desember 2023

Bab IV Penutup. Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang diambil dari hasil penelitian dan pembahasan. Tujuan dari bab ini adalah untuk membahas hasil penelitian, memberikan solusi untuk masalah saat ini, dan memberikan saran untuk penelitian yang akan datang.

BAB II

TINJAUAN KONSEPTUAL

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Menjelaskan maksud dan tujuan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), para ahli hukum pidana sering menggunakan istilah *strafbaarfeit*, yang mengacu pada tindak pidana, kejadian pidana, atau delik. Definisi *strafbaarfeit* tidak diperluas dalam undang-undang. Ketika digunakan dengan pikiran, istilah “tindakan kriminal” tidak hanya memiliki arti yang jelas dan tepat, tetapi juga cukup berguna. Secara umum, “tindak pidana” adalah frasa yang digunakan dalam undang-undang Indonesia.²⁰

Tindak pidana adalah konsep dasar dalam hukum pidana. Secara hukum, pelanggaran hukum pidana yang ditentukan secara normatif dianggap sebagai kejahatan atau perbuatan jahat. Mengacu pada kerangka hukum yang mengatur perilaku, termasuk perilaku ilegal, subjek hukuman, dan konsekuensi yang dapat dijatuhkan kepada pelanggar.

Berikut ini adalah definisi *strafbaarfeit* menurut para ahli hukum: Menurut Simons, “Tindakan hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan

²⁰ Bassar, S, “Tindak Tindak Pidana Tertentu Didalam KUHP”, dalam Rianda Prima Putri, *Pengertian Dan Fungsi Pemahaman Tindak Pidana Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*, *Ensiklopedia Social Review*, 1 (2), 2019. hlm. 131.
DOI: <https://doi.org/10.33559/esr.v1i2.229>

oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.”²¹ Simons menyatakan bahwa *strafbaarfeit* harus dibuat karena: a. Agar suatu tindakan dianggap *strafbaarfeit*, itu harus dilarang oleh hukum atau menuntut kepatuhan dengan kewajiban, dengan pelanggaran yang dianggap sebagai tindakan pidana; dan b) memenuhi semua persyaratan hukum untuk kriminalitas. c. Alasan mengapa sifat melanggar hukum adalah karena perilaku manusia melanggar hukum. Oleh karena itu, sifat ini pada dasarnya bukan suatu komponen delik yang memiliki makna khusus seperti halnya komponen lainnya. E. Utrecht menyatakan bahwa “*strafbaarfeit* adalah peristiwa kriminal yang kadang-kadang disebut sebagai kelezatan karena melibatkan penanganan tindakan positif atau negatif nakal dan konsekuensi dari tindakan itu. Suatu kejadian yang terjadi di masyarakat dan memiliki konsekuensi hukum dianggap kriminal”.²²

Peristiwa pidana hanya dapat terdiri dari beberapa unsur, meskipun semua unsur yang tercantum dalam hukum pidana dianggap sebagai komponen absolut dari peristiwa pidana. Orang yang terlibat dalam tindakan melanggar hukum dapat menghadapi konsekuensi dan dimintai pertanggungjawaban.

Menurut Pompe, “Pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku itu adalah penting demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.”²³ Menurut Moeljatno, “Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman sanksi yang

²¹ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2023. hlm. 5. https://books.google.co.id/books?id=M9SqEAAAQBAJ&dq=pengertian+tindak+pidana&lr=&hl=id&source=gs_navlinks_s

²² *Ibid*, hlm 6.

²³ *Ibid*.

berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar aturan tersebut.”²⁴ Van Bemmelen mendefinisikan “hukum acara pidana sebagai studi hukum negara yang diberlakukan sebagai tanggapan atas tuduhan pelanggaran hukum pidana.”²⁵ Hukum pidana, dalam kata-kata Wirjono Prodjodikoro, adalah “badan hukum yang berkaitan dengan kejahatan.” Istilah “Pidana” mengacu pada pengalaman yang telah distigmatisasi oleh otoritas yang kuat, ditugaskan kepada seseorang sebagai tidak menyenangkan, dan bukan sesuatu yang sering terjadi.”²⁶ Menurut Sudarto, “kriminalisasi adalah proses memutuskan apakah tindakan seseorang memenuhi syarat untuk hukuman pidana.”²⁷

Menurut Adami Chazawi, “hukum pidana adalah komponen hukum publik, yang terdiri dari istilah-istilah berikut: 1. Pedoman dan larangan hukum pidana umum yang berkaitan dengan perilaku tertentu (positif atau negatif, aktif atau pasif) yang diikuti oleh ancaman konsekuensi, seperti hukuman pidana (*straf*), bagi individu yang tidak mematuhi pedoman; 2. Ada persyaratan khusus (ketika) yang harus dipenuhi atau ada agar pelanggar dapat dikenakan hukuman pidana yang terkait dengan larangan perilaku yang dilanggar; 3. Tindakan dan upaya yang dapat atau harus dilakukan negara terhadap individu yang diduga melanggar hukum dalam perjalanan usahanya untuk mengidentifikasi, menuntut, dan melaksanakan sanksi pidana terhadapnya, serta tindakan dan upaya yang dapat atau harus dilakukan oleh tersangka atau terdakwa yang melanggar hukum untuk membela dan mempertahankan hak-

²⁴ *Ibid*, hlm 7.

²⁵ Rasina Padeni Nasution, “Kesimpulan dari Hukum Pidana”, ([https://elearning.uinsu.ac.id/course/info.php?id=1921#:~:text=Menurut%20Van%20Bemmelen%20ilmu%20hukum,terjadi%20pelanggaran%20undang%20pidana.](https://elearning.uinsu.ac.id/course/info.php?id=1921#:~:text=Menurut%20Van%20Bemmelen%20ilmu%20hukum,terjadi%20pelanggaran%20undang%20pidana.,), diakses pada 5 Juli 2024).

²⁶ Takdir, “Mengenal Hukum Pidana”, Penerbit Laskar Perubahan, Cet. ke-1, 2013. hlm. 1-2. <http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/1669/1/HUKUM%20PIDANA.pdf>, diakses pada 5 Juli 2024”.

²⁷ Valerian, Dion. "Kriteria Kriminalisasi: Analisis Pemikiran Moeljatno, Sudarto, Theo De Roos, Dan Iris Haenen." *Veritas dan Justitia* 8.2 (2022): 415-443. DOI: <https://doi.org/10.25123/vej.v8i2.4923>

haknya dari tindakan negara dalam upaya negara untuk menegakkan hukum pidana.”²⁸

Jelas dari definisi hukum pidana yang diberikan di atas oleh para profesional dari berbagai sudut pandang bahwa frasa “hukum pidana” pada dasarnya memiliki banyak arti: Pertama, istilah “hukum pidana” juga dapat merujuk pada hukum pidana substantif, yaitu badan hukum yang mencakup ketentuan yang berkaitan dengan perbuatan yang dilarang, keadaan atau hal-hal yang membuat seseorang melakukan tindakan hukum tertentu sebagai pidana atau sebagai akibat dari telah melakukan perbuatan yang dilarang, dan ketentuan yang berkaitan dengan sanksi hukum baik sebagai sanksi pidana maupun tindakan. Nama umum untuk ketiga item ini dalam bidang teori hukum pidana yang luas adalah tindakan kriminal, tanggung jawab / tanggung jawab pidana, dan hukuman / perlakuan.

Kedua, kata “hukum pidana” juga dapat merujuk pada hukum pidana formal, juga dikenal sebagai “hukum acara pidana”, yang merupakan badan hukum yang mencakup pedoman untuk bagaimana menangani situasi di mana seseorang diduga melanggar hukum pidana material. Nama lain untuk penafsiran kedua ini adalah hukum acara pidana. Ketiga, frasa “hukum pidana” juga dapat merujuk pada hukum eksekusi pidana, yang merupakan badan hukum yang menentukan bagaimana seseorang yang dinyatakan bersalah melanggar hukum material akan dihukum.²⁹

²⁸ Fitri Wahyuni, “*Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*”, Tangerang: PT Nusantara Persada Utama, Cet. ke-1, November 2017. hlm. 3. ([https://jdih.situbondokab.go.id/barang/buku/Dasar-Dasar%20Hukum%20Pidana%20di%20Indonesia%20by%20Dr.%20Fitri%20Wahyuni.,%20S.H.,%20M.H.%20\(z-lib.org\).pdf](https://jdih.situbondokab.go.id/barang/buku/Dasar-Dasar%20Hukum%20Pidana%20di%20Indonesia%20by%20Dr.%20Fitri%20Wahyuni.,%20S.H.,%20M.H.%20(z-lib.org).pdf), diakses pada 5 Juli 2024).

²⁹ Mahrus Ali, “*Dasar-Dasar Hukum Pidana*”, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. ke 1, Juni 2011. hlm. 3. (https://books.google.co.id/books?id=aRBsEAAAQBAJ&dq=asas-asas+hukum+pidana&lr=&hl=id&source=gbs_navlinks_s, diakses pada 5 Juli 2024).

Selain itu, dapat dikatakan bahwa kegiatan kriminal adalah kegiatan yang dianggap ilegal oleh hukum dan yang semata-mata terancam oleh tuntutan pidana. Bahwa ancaman pidana diarahkan pada individu yang melakukan kejahatan, sedangkan larangan diarahkan pada tindakan (yaitu, kejadian atau keadaan yang disebabkan oleh kejahatan seseorang). Tindak pidana harus memuat masing-masing komponen berikut agar sesuai dengan prinsip legalitas yang diuraikan dalam pasal 1 ayat (1) KUHP: Tiga hal: a. perbuatan (manusia); b. membuat persyaratan formal melalui rumusan hukum; dan c. Bersifat melawan hukum.

2. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Corrumpere, yang berarti buruk, bengkok, dan penyuaipan, adalah akar kata untuk korupsi, yang digambarkan sebagai tindakan atau perilaku tidak bermoral dan tidak sesuai yang dilakukan oleh pejabat daerah atau pusat dengan maksud memperkaya diri mereka sendiri dan organisasi mereka.³⁰

Ketika korupsi tidak terkait dengan sejarah dan ideologi yang mendukung kegiatan ilegal ini, tidak mungkin untuk sepenuhnya memahami fenomena yang umumnya dipahami sebagai keinginan mengerikan untuk memperkaya diri sendiri melalui penyalahgunaan kekuasaan atau tindakan kriminal lainnya. Motivasi dan tujuan sering berasal dari masalah etika, politik, dan bahkan budaya.

Menurut para ahli, korupsi didefinisikan sebagai kejahatan berikut: Menurut Sudarto, kata “korupsi” menggambarkan praktik keuangan yang negatif, tidak jujur, dan merusak. Menurut Hendry Campbell Black, “korupsi didefinisikan sebagai tindakan yang diambil terhadap tugas dan hak orang lain untuk mendapatkan

³⁰ Risqi Perdana Putra, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta; Deepublish, 2020, Cet. ke-1, hlm. 6. https://books.google.co.id/books?id=LHoWEAAAQBAJ&dq=pengertian+tindak+pidana+korupsi+menurut+para+ahli&lr=&hl=id&source=gbs_navlinks_s

keuntungan informal dengan mengorbankan hak orang lain dengan menyalahgunakan posisi atau karakter seseorang untuk merugikan diri sendiri atau orang lain”. Menurut Sayyid Hussein Alatas, “korupsi adalah penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan sendiri. Ia mendefinisikan korupsi sebagai subordinasi kepentingan publik untuk tujuan sendiri. Ini melibatkan pelanggaran norma, kewajiban, dan kesejahteraan masyarakat, dan sering disertai dengan ketidakjujuran, pengkhianatan, penipuan, dan kurangnya kesadaran yang mengejutkan akan efek negatif pada masyarakat”.³¹

Secara hukum, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, beserta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1971 sebelumnya, telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Definisi korupsi tidak hanya mencakup tindakan yang sesuai dengan kriteria kejatuhan dan berpotensi merusak ekonomi atau keuangan negara, tetapi juga tindakan yang sesuai dengan kriteria tetapi secara inheren berbahaya bagi orang atau masyarakat.³² Berbagai tindak pidana korupsi yang tercakup dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU Nomor 31 Tahun 1999) merupakan bukti dari ketentuan ini. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 disahkan pada tanggal 16 Agustus 1999, dan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

³¹ Muhammad Azil Maskur, “*Tindak Pidana Korupsi Part 1 (Pengertian dan Bahaya TP Korupsi)*”, Youtube 12 April 2021: <https://www.youtube.com/watch?v=58FgKYJFWt0> diakses pada 22 Februari 2024.

³² Pujiyono, “*Istilah, Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Korupsi*” (<https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/HKUM4310-M1.pdf>, diakses pada 25 Juni 2024).

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU No. 20 Tahun 2001), yang diundang pada tanggal 21 November 2001, adalah undang-undang yang dimaksud. Kedua undang-undang ini disebut sebagai Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Sudut pandang teoritis, yang menyajikan sudut pandang para ahli hukum, dan sudut pandang hukum, yang menyajikan bagaimana hukum mengatur tindakan, adalah dua perspektif dari mana unsur-unsur tindak pidana dapat dilihat:

a. Perspektif Teoritis

Komponen-komponen berikut termasuk dalam bahan-bahan tindak pidana:

1) Perbuatan Manusia

Tindakan manusia, baik aktif (melakukan) maupun pasif (tidak bertindak atau mengabaikan tanggungjawab) harus terlibat dalam perilaku kriminal.

2) Sifat Melawan Hukum (*Wederrechtelijk*)

Perilaku harus bertentangan dengan hukum atau persyaratan hukum. Perilaku ini dapat mencakup melanggar hukum, bertindak melawan hak orang lain, bertindak tanpa izin, bertindak melawan standar moral, dan bertentangan dengan ide-ide dasar sistem hukum.

3) Diancam dengan Pidana

Digunakan untuk menggambarkan kemungkinan atau prospek menghadapi hukuman atau tindakan hukum karena melanggar hukum. Tindakan tersebut harus merupakan ancaman pidana, yang berarti bahwa jika dilakukan, pelaku menghadapi konsekuensi.

4) Kemampuan Bertanggungjawab

Penjahat harus dapat menerima tanggung jawab atas perilaku mereka, yang berarti mereka harus dalam kesehatan yang baik dan memiliki kapasitas mental untuk memahami konsekuensi dari pilihan mereka.

5) Kesalahan (*Schuld*)

Suatu perbuatan agar dapat dilakukan, pelaku harus telah melakukan kesalahan atau memiliki niat yang berhubungan dengan maksud atau tujuan perbuatan tersebut.

b. Perspektif Undang-Undang

Komponen tindak pidana diuraikan pada pasal-pasal peraturan perundang-undangan. Setiap bagian yang diatur oleh hukum yang berlaku, dan pelaku harus memenuhi semua persyaratan untuk menghadapi konsekuensi. Misalnya, ketentuan Undang-Undang Pencurian mengenai kejahatan mencuri, merampok harta benda orang lain, menguasai harta benda secara tidak sah, membuat ancaman untuk melakukan kejahatan, dan lain sebagainya.³³

B. Tinjauan Umum Tentang Pembuktian

1. Pengertian Pembuktian

Pembuktian adalah tindakan pembuktian, yang identik dengan memberikan atau menampilkan bukti, bertindak sesuai dengan kebenaran, bertindak, menandatangani, memberikan kesaksian, dan membujuk terdakwa untuk melakukan kesalahan selama proses hukum. Kata “bukti” yang mengacu pada sesuatu atau kejadian yang cukup untuk menunjukkan sesuatu adalah dari mana istilah itu berasal.³⁴

³³ Annisa, “Tindak Pidana: Pengertian, Unsur, dan Jenisnya”, (<https://fahum.umsu.ac.id/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/>, diakses pada 16 April 2024).

³⁴ Rahman Amin, “Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Dan Perdata”, Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2020, Cet ke-1, hlm 13.

Teori pembuktian adalah kesimpulan yang menentukan terbukti atau tidaknya suatu perbuatan yang didakwakan, menurut Pasal 183 KUHAP. Pasal 183 KUHAP mengatur bahwa “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sedikit-sedikitnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa terdakwa ialah yang melakukan perbuatan itu”. Hakim tidak menjatuhkan hukuman pidana. Sebaliknya, ia menganggap pelanggaran terbukti hanya jika ia memiliki keraguan yang masuk akal bahwa terdakwa melakukan tindakan tersebut.³⁵

Disebutkan pada ayat 4 Pasal 189 menyatakan prinsip hukum negatif yang selanjutnya diilustrasikan oleh Pasal 183 KUHAP bahwa, “Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan ia harus disertai dengan alat bukti yang lain”.

KUHAP tidak mengatur alat bukti elektronik (KUHAP). Pasal 184 Ayat (1) KUHAP mencantumkan hal-hal sebagai bukti yang diketahui: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Jejak elektronik digital dianggap sebagai bukti “petunjuk” sejak Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 (selanjutnya disebut UU Tindak Pidana Korupsi). Jejak elektronik digital dengan formulasi berikut dapat digunakan sebagai bukti, menurut Pasal 26A UU Tindak Pidana Korupsi:

Bukti yang sah, khususnya dalam kasus tindak pidana korupsi, dapat dikumpulkan dari sumber-sumber berikut: a. bukti lain, yang meliputi informasi yang

https://books.google.co.id/books?id=pvbkDwAAQBAJ&dq=pengertian+pembuktian&lr=&hl=id&source=gbs_navlinks_s

³⁵ Afrillia Bella Novita, *et al*, “Teori Pembuktian Dalam Sistem Hukum Nasional”, *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1 (5) 2023, hlm. 174-183.
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8005580>

diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik menggunakan perangkat optik atau yang sejenis; dan b. dokumen, yaitu setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, atau didengar dan yang dapat diakses melalui perangkat optik atau yang sejenis.³⁶

Seorang terdakwa di dalam pemeriksaan persidangan telah mengeluarkan ‘pengakuan bersalah’, maka bagi hakim pidana belumlah diperkenankan untuk menghukum terdakwa. Pengakuan salah satu dari terdakwa harus disertai dengan sarana bukti tambahan, dengan kata lain bila pengakuan salah tadi tanpa disertai oleh alat bukti yang lain, maka hal itu dapat digolongkan ke dalam alat pembuktian yang tidak lengkap (*onvoldoende bewijs*).

Bukti dapat digunakan untuk mendukung keyakinan hakim baik secara tunggal maupun kolektif. Ini juga dapat digunakan untuk membantah segala bentuk bukti dengan bukti penolakan, dan jika hakim tidak yakin bahwa terdakwa melakukan kejahatan yang dituduhkan, maka tidak ada bukti yang diperlukan untuk digunakan terhadap mereka.

Hakim mempunyai kekuasaan yang luas untuk menetapkan keyakinan tentang kesalahan si tertuduh berdasarkan bukti-bukti tersebut, yang tidak memiliki kekuatan untuk memaksa hakim untuk hanya menerima bukti-bukti tersebut karena tidak dapat disangkal lagi. Sistem pembuktian berikut termasuk dalam doktrin hukum acara pidana:

1. Sistem Keyakinan Belaka (*Conviction Intime*)

³⁶ Supardi S. Melek Sintaks, “Mengukur Kekuatan Alat Bukti Elektronik Dalam Pembuktian Perkara Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6, (5), Mei, (2021), hlm. 2510-2511.
DOI : 10.36418/syntax-literate.v6i5.2724

Tanpa memperhitungkan jenis bukti atau dari mana asalnya, pendekatan ini menentukan kesalahan terdakwa hanya berdasarkan hati nurani hakim. Menyiratkan bahwa seseorang atau peradilan membuat keputusan tanpa dasar hukum yang kuat atau bukti yang memadai untuk mendukung tindakan yang dilakukan, hanya berdasarkan keyakinan atau dugaan.

2. Sistem Keyakinan Dengan Alasan Logis (*Laconviction in Raisonne*)

Bahkan jika hukum memberikan bukti, hakim bebas untuk menggunakannya dan mengevaluasi kualitasnya berdasarkan pertimbangan mereka sendiri, selama mereka didukung oleh argumen yang adil. Sistem pembuktian keyakinan bebas (*vrije bewijstheorie*) adalah nama yang diberikan untuk yang satu ini.

3. Sistem Pembuktian Menurut Undang-Undang (*Positief Wettelijk Bewijstheorie*)

Sistem ini, yang kadang-kadang disebut sebagai sistem berdasarkan hukum positif, mengamanatkan bahwa bukti dan proses hukum yang digunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa harus diikuti. Kesimpulan bahwa pengacara melakukan kesalahan tidak terpengaruh oleh keyakinan hakim. Sistem pembuktian ini tidak sama dengan yang didasarkan pada keyakinan sederhana.

4. Sistem Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Terbatas (*Negatief Wettelijk Bewijstheorie*)

Pada sistem ini, hakim tidak hanya harus mengandalkan bukti dan proses hukum, tetapi juga menunjukkan kesalahan pengacara. Mereka juga perlu memiliki keyakinan yang kuat bahwa terdakwa bersalah. Kedua hal ini saling terkait dalam menarik kesimpulan. Sistem ini disebut sistem undang-undang karena harus sesuai dengan ketentuan undang-undang dalam pembuktian kesalahan. Namun, sistem

ini juga terbatas karena membutuhkan keyakinan hakim selain penggunaan alat bukti yang diakui secara hukum.³⁷ Bukti memiliki sejumlah masalah, beberapa di antaranya adalah sebagai berikut: 1. Alat Pembuktian (*bewijsmiddel*), 2. Penguraian Pembuktian (*bewijsvoering*), 3. Kekuatan Bukti (*bewijskracht*), 4. Dasar Pembuktian (*bewijsgrond*), dan 5. Beban Pembuktian (*bewijslast*).

Peristiwa yang perlu ditunjukkan selalu terjadi di masa lalu, bukti sangat penting dalam menunjukkan korupsi karena membantu untuk menggambarkan kembali ketika kejahatan itu dilakukan. bukti yang membantu hakim dalam menentukan waktu yang tepat pelanggaran dilakukan.

Berikut penjelasan bukti-bukti yang dirujuk dalam KUHAP pasal 184 oleh penulis: 1. Pernyataan yang dibuat oleh saksi, merinci apa yang mereka dengar, lihat, dan alami; 2. Keterangan saksi lain, yaitu keterangan yang diberikan oleh saksi sebelum persidangan dan dicantumkan di bawah ini, dan keterangan ahli, yaitu keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki pengalaman khusus dalam hal tersebut; 3. Surat adalah dokumen yang dibuat sebelum atau oleh pejabat publik yang berwenang; contohnya termasuk surat yang dibuat sesuai dengan persyaratan hukum, sertifikasi ahli, dan dokumen lainnya; 4. Petunjuk adalah perilaku, situasi, atau peristiwa yang disebabkan oleh koneksi ke tindakan ilegal dan individu lain. menunjukkan tindak pidana dan identitas pelaku; 5. Kesaksian terdakwa berkaitan dengan tindakan yang dia ketahui atau lakukan secara teratur. Menemukan bukti

³⁷ Adami Chazawi, “*Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi: Edisi Revisi (UU No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001)*”, Malang: Media Nusa Creative (MNC Publishing), 2018, Cet. ke-1, hlm. 21-24.
https://books.google.co.id/books?id=wQZMEAAAQBAJ&dq=hukum+pembuktian+pidana&lr=&hl=id&source=gbs_navlinks_s

persidangan dapat dibantu oleh pernyataan saksi yang dibuat sebelum persidangan. selama bukti tambahan mendukungnya.³⁸

2. Teori Pembuktian

Istilah “bukti” (bewijs) memiliki dua definisi dalam bahasa Belanda: dapat merujuk pada tindakan yang memberikan kepastian atau hasil dari tindakan, yang merupakan keberadaan kepastian. Bukti adalah manufaktur yang menunjukkan suatu hal. Memberi atau menampilkan bukti, melakukan tindakan dengan benar, dan menunjukkan bahwa seseorang dibujuk semuanya dianggap sebagai bentuk bukti. Teori-teori pembuktian tercantum di bawah ini:

1. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Positif

Menurut pendekatan ini, hakim menempatkan banyak bobot pada bukti dan dasar hukum untuk pembuktian. Dengan kata lain, mereka berpendapat bahwa tuduhan kejahatan harus didukung oleh kesimpulan yang diambil dari berbagai alat pembuktian yang dibatasi secara hukum.

2. Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim

Konsep pembuktian memberikan hakim kebijaksanaan penuh dan didasarkan semata-mata pada keyakinan dan perasaan hakim, bukan pada surat hukum. Dengan metode ini, kesimpulan hakim tentang apakah terdakwa dinyatakan bersalah atas tuduhan terhadapnya sangat subjektif dan unik untuk setiap individu.

3. Teori Pembuktian Yang Bebas

Metode pembuktian yang memberi hakim kebebasan untuk memutuskan secara independen apa yang mereka pikirkan tanpa dibatasi oleh hukum.

³⁸ *Apa Saja Alat Bukti Dalam Perkara Pidana?*, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tanjung-Kanwil Kementerian Hukum dan HAM RI Kalimantan Selatan, Jakarta Selatan, 2023, <https://sippn.menpan.go.id/berita/87696/rumah-tahanan-negara-kelas-iib-tanjung/apa-saja-alat-bukti-dalam-perkara-pidana>, diakses pada 4 maret 2024).

Meskipun demikian, mereka harus menjelaskan bagaimana mereka sampai pada kesimpulan mereka dan memberikan bukti pendukung. Hakim dalam sistem ini tidak dibatasi oleh persyaratan hukum untuk pembuktian.

4. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif

Teori pembuktian yang negatif menurut hukum (*negatief wettelijke*), diperlukan dua unsur: a. *Wettelijke*, karena buktinya sah dan ditetapkan oleh hukum; b. *Negatief*, karena hakim harus diyakinkan untuk menyimpulkan bahwa kesalahan pengacara telah dibuktikan.

Harus ada hubungan sebab-akibat antara kepercayaan dan bukti dalam sistem hukum negatif. Bukti dan penggunaannya dibatasi dalam sistem pembuktian bukti negatif ini. Persyaratannya adalah untuk mengkonfirmasi bahwa insiden kriminal benar-benar terjadi dan terdakwa bersalah. Sistem pembuktian dan gagasan pembuktian bebas ini serupa dalam keyakinan terdakwa yang membutuhkan beberapa elemen keyakinan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah dan penjelasan tentang keyakinan itu. Berbeda dengan teori pembuktian bebas, yang mendasarkan kesimpulannya pada penyajian fakta hukum, teori pembuktian negatif hukum mengandaikan keyakinan hakim.³⁹

3. Macam-macam Pembuktian

Alat bukti yang menentukan nasib tersangka selama proses evaluasi konferensi. Namun, jika bukti yang dimiliki tersangka dapat digunakan untuk mengidentifikasi bukti, tersangka tidak akan dihukum jika hasil bukti berdasarkan bukti yang ditentukan oleh hukum tidak cukup untuk menentukan kesalahan tersangka.

Terdapat beberapa macam pembuktian yang umum digunakan, antara lain:

³⁹ H.S. Brahmana, “Teori Dan Hukum Pembuktian” (<https://www.pn-lhoksukon.go.id/content/artikel/20170417150853209334910258f4781588e77.html>, diakses pada 16 April 2024).

1. Pembuktian Secara Langsung

Bukti Secara langsung adalah bukti yang diberikan kepada pihak terkait sebelum sidang. Dengan kata lain, bukti secara langsung meliputi rekaman audio, CCTV, dll.. Bukti langsung di persidangan juga dapat diperoleh dalam bentuk saksi mata atas kejahatan tersebut. Majelis Hakim memutuskan apakah seseorang bersalah berdasarkan keterangan para saksi.

2. Pembuktian Secara Tidak Langsung

Bukti yang diajukan di persidangan oleh pihak yang berkepentingan dengan cara non-fisik dikenal sebagai bukti tidak langsung. Tidak ada saksi mata yang jernih untuk insiden itu, memberikan bukti tidak langsung. Sebaliknya, itu terbatas pada lokasi dan waktu acara. Pernyataan terakhir dari beberapa saksi persidangan, termasuk jejak DNA dan bukti forensik lainnya, mengirim kasus ini ke majelis hakim.⁴⁰

3. Pembuktian Sirkumstansial

Proses pengumpulan dan evaluasi bukti tidak langsung dikenal sebagai Pembuktian Sirkumstansial baik dalam pembunuhan maupun hukum. Bukti sirkumstansial ini berupa peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum, selama, atau sesudah peristiwa utama yang terbukti. Bukti sirkumstansial dapat membantu dalam memperkuat argumentasi dan meningkatkan keabsahan suatu kesimpulan. Misalnya bukti sirkumstansial dapat digunakan untuk memahami perilaku pasien dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi kesehatan mereka.⁴¹

⁴⁰ Tari Oktaviani, Nibras Nada Nailufar, “*Bukti Langsung dan Tidak Langsung dalam Persidangan*”(https://nasional.kompas.com/read/2023/10/07/00300031/bukti-langsung-dan-tidak-langsung-dalam-persidangan, diakses pada 30 Mei 2024).

⁴¹ Febriyana Elisabet, “*Keabsahan Circumstantial Evidence (Bukti Tidak Langsung) Dalam Memperkuat Keyakinan Hakim Memutus Perkara Tindak Pidana Kesusilaan (Ditinjau Dari Viktimologi)*”, Diss. Universitas Lampung, 2023. hlm. 32-36. https://digilib.unila.ac.id/77810/

4. Pembuktian Melalui Pengakuan Terdakwa

Prosedur untuk menunjukkan bahwa terdakwa telah melakukan kejahatan dikenal sebagai pembuktian melalui pengakuan terdakwa. Pengakuan tertulis atau lisan diterima sebagai bukti yang dapat diterima di pengadilan. Namun, satu-satunya pengakuan pengacara tidak cukup untuk membuktikan kesalahannya sendiri, perlu disertai dengan bukti tambahan. Hakim harus melakukan pemeriksaan dan pembuktian lebih lanjut untuk kebenaran kesalahan terdakwa⁴²

5. Pengakuan Melalui Bukti Elektronik

Pengakuan bukti elektronik berarti bahwa pihak lawan menyetujui bahwa informasi atau dokumen elektronik yang dikirimkan sebagai bukti benar dan tidak memerlukan pemeriksaan atau forensik digital tambahan untuk memastikan bahwa bukti elektronik tersebar.⁴³ Bersama dengan bukti lain yang menunjukkan kesalahan tersangka, pengakuan alat bukti elektronik tidak sepenuhnya merupakan bukti. Jika pengakuan itu palsu, maka hakim berwenang menganggap pengakuan itu sebagai bukti yang tidak terbantahkan. Oleh karena itu, penerimaan alat bukti elektronik harus dilakukan dengan baik dan didukung dengan alat bukti lain untuk menjamin keaslian dokumen tersebut .

6. Pengakuan Dengan Bantuan Ahli

Pada hukum acara pidana, salah satu jenis bukti yang diatur adalah pengakuan dengan bantuan ahli. Pengakuan dapat digunakan sebagai bukti dalam bentuk pengakuan atau bantahan. Pengakuan yang dilakukan dengan bantuan ahli berarti bahwa ahli atau ahli lainnya telah memberikan bukti yang mendukung atau mendukung pengakuan tersebut. Pengakuan yang tidak didukung oleh bukti lain

⁴² Ali Imron, Muhammad Iqbal, "*Hukum Pembuktian*", Unpam Press, 2019. hlm. 19-32. (<https://jdihn.go.id/files/414/HUKUM%20PEMBUKTIAN.pdf>, diakses pada 25 Juni 2024).

⁴³ Muslim Setiawan, "*Bukti Elektronik dalam Persidangan (sebuah catatan ringan)*", (https://pn-sampit.go.id/s4mp1t/images/LAPORAN_PN_SAMPIT/2020/Catatan_Bukti_Elektronik.pdf, diakses pada 26 Juni 2024).

tidak dapat diterima secara bulat.⁴⁴ Pengakuan yang diperoleh dengan bantuan para profesional sendiri, bagaimanapun, tidak cukup sebagai bukti mutlak. Hakim memiliki wewenang untuk mempertimbangkan pengakuan sebagai bukti *non-absolut* jika terbukti salah. Untuk memverifikasi bahwa penerimaan bantuan ahli akurat, itu harus dilakukan dengan hati-hati dan didukung oleh bukti lebih lanjut.

C. Pembaharuan dalam Sistem Pembuktian di Indonesia

Upaya untuk meningkatkan keadilan, efektivitas, dan keandalan sistem hukum di Indonesia harus mencakup reformasi sistem pembuktian. Seiring dengan perkembangan zaman dan perubahan kebutuhan masyarakat, sistem pembuktian terus mengalami transformasi untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan zaman. Beberapa tahun terakhir, berbagai inisiatif telah diambil untuk memperbaharui sistem pembuktian di Indonesia, baik melalui reformasi hukum, pengembangan kebijakan baru, maupun penerapan teknologi dalam proses peradilan.⁴⁵

Salah satu aspek penting dari pembaharuan dalam sistem pembuktian adalah penerapan teknologi dalam proses pengumpulan dan presentasi bukti. Teknologi telah membantu menyederhanakan dan mempercepat proses peradilan dengan memungkinkan penggunaan bukti elektronik. Misalnya, kualitas dan ketergantungan bukti yang disajikan di pengadilan telah meningkat berkat penggunaan rekaman CCTV, data digital, atau analisis forensik yang lebih canggih. Perkembangan ini juga berkontribusi pada pengembangan sistem hukum yang lebih terbuka dan efektif.⁴⁶

⁴⁴ Nafiatul Munawaroh, “*Syarat dan Dasar Hukum Keterangan Ahli dalam Perkara Pidana*”, (<https://www.hukumonline.com/klinik/a/syarat-dan-dasar-hukum-keterangan-ahli-dalam-perkara-pidana-lt52770db2b956d/>), diakses pada 26 Juni 2024).

⁴⁵ Ishmah Purnawati, “*Pembaruan Peradilan Sebagai Ikhtiar Mewujudkan Court Excellence*”, (<https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/4965/pembaruan-peradilan-sebagai-ikhtiar-mewujudkan-court-excellence>), diakses pada 26 Juni 2024).

⁴⁶ Teknokrat, “*Peran Digital Forensik Sebagai Alat Bukti Digital Tindak Pidana*”, (<https://ftik.teknokrat.ac.id/peran-digital-forensik-sebagai-alat-bukti-digital-tindak-pidana/>), diakses pada 26 Juni 2024).

Pembaharuan dalam sistem pembuktian juga menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah resistensi terhadap perubahan dari pihak-pihak yang telah terbiasa dengan praktik lama atau yang memiliki kepentingan politik atau ekonomi tertentu. Pelaksanaan reformasi juga dapat terhambat oleh kekurangan sumber daya manusia dan infrastruktur. Berikut ini adalah hambatan khas untuk penggunaan bukti elektronik di pengadilan:⁴⁷

1. Autentikasi dan Integritas

Penegak hukum menghadapi tantangan dalam menjamin autentikasi dan integritas bukti elektronik di pengadilan. Pihak yang tidak berwenang tidak boleh memanipulasi atau mengubah data elektronik. Untuk memastikan bahwa bukti elektronik adalah asli, metode autentikasi yang kuat seperti tanda tangan digital dan stempel waktu yang digunakan. Bukti elektronik dapat diandalkan dalam proses hukum karena memastikan autentikasi dan integritas yang kuat.

2. Keamanan Data

Serangan *cyber* dan bentuk peretasan lainnya menimbulkan ancaman terhadap sinyal elektronik dan menimbulkan pertanyaan tentang kebenaran data. Sistem keamanan yang kuat harus diterapkan untuk mencegah akses dan penggunaan data elektronik. Penggunaan penyimpanan data yang aman dan pengendalian proses yang terperinci juga penting untuk memastikan akuntabilitas dan keandalan bukti elektronik di pengadilan .

3. Standar Pengumpulan Bukti

⁴⁷ Ni Ketut Litawati, I Wayan Bela Siki Layang, “Urgensi Pembaharuan Hukum Acara Pidana Terkait Alat Bukti Elektronik”, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 12 No. 03 Tahun 2023, hlm. 510. (file:///C:/Users/adm/Downloads/106763-1033-393926-1-10-20231202%20(2).pdf, diakses pada 30 April 2024).

Untuk menjamin legitimasi, kebenaran, dan ketergantungan bukti yang digunakan dalam kasus pengadilan atau investigasi, pihak yang mengumpulkan bukti harus mematuhi protokol dan persyaratan dokumentasi tertentu, ini dikenal sebagai standar pengumpulan bukti. Standar ini sangat penting untuk menjamin bahwa data yang dikumpulkan dapat dipercaya dan dapat diterima secara hukum untuk pengambilan keputusan yang tidak memihak dan adil.

4. Ketidaksetaraan Akses Teknologi

Kurangnya infrastruktur menyulitkan sebagian orang untuk terhubung ke internet dan menggunakan teknologi kontemporer, dan ketika akses ke teknologi dibatasi, orang tidak dapat belajar, tumbuh, dan terlibat dalam ekonomi digital, yang mengarah pada kesenjangan dalam kapasitas orang untuk memahami dan mengkomunikasikan bukti elektronik.

5. Hak Privasi

Hak privasi mungkin perlu dipertimbangkan saat menggunakan bukti elektronik. Menjaga keseimbangan antara perlindungan hak-hak individu dan kebutuhan peradilan diperlukan karena hak privasi dapat menjadi masalah penting. Bukti elektronik harus digunakan sesuai dengan semua peraturan hukum yang relevan, dan pengumpulan, pengarsipan, dan pemanfaatannya harus dilakukan secara adil dan transparan. Perlindungan terhadap informasi pribadi dan sensitif adalah esensial, dan pengadilan harus memastikan bahwa bukti elektronik tidak digunakan secara melanggar hak privasi individu.

6. Peraturan Hukum yang Tidak Lengkap

Penggunaan bukti elektronik belum diakomodasi dengan baik dan lengkap oleh peraturan perundang-undangan. Kurangnya pedoman yang jelas dapat menyebabkan interpretasi yang bervariasi, memunculkan ketidakadilan, dan memperlambat proses hukum. Meninggalkan kekosongan hukum yang dapat membuat penerapannya di pengadilan menantang.

Kertas elektronik dan bukti informasi elektronik rentan terhadap manipulasi. Kertas elektronik dan bukti informasi elektronik masih diperlukan untuk pembuktian lebih lanjut karena merupakan komponen penting dari bukti. Keaslian dokumen elektronik dan bukti informasi terkait erat dengan bukti ini. Ketika bukti elektronik disajikan di pengadilan, ketidaksepakatan atas kritik yang sesuai dapat muncul. Pemalsuan atau kerusakan alat bukti ini merupakan risiko. Integritasnya dijamin melalui penilaian keabsahan tambahan. Penting untuk memastikan bahwa bukti ini tidak menyakiti orang lain. Selain soal keunikan, ada juga masalah pengumpulan data. Tidak adanya Prosedur Operasi Standar (SOP) yang mengatur pengumpulan bukti elektronik adalah faktor lain. Mengadopsi SOP yang tepat dan sesuai dari penyelidik sangat penting, karena tugas penyelidik adalah mengumpulkan bukti.

Peraturan formal yang berkaitan dengan bukti elektronik sangat penting, terutama bagi hakim, karena implementasi undang-undang bersifat mengikat. Hakim mungkin menghadapi tantangan jika persyaratan ini tidak ada. Namun demikian, hakim tidak boleh menggunakan hal-hal seperti penolakan, penilaian, atau pengambilan keputusan dalam suatu kasus sebagai alasan, terutama tanpa adanya batasan. Untuk menyelesaikan masalah, tugas hakim juga mencakup penemuan hukum, atau *rechtsvinding*, selama proses persidangan. Saat ini tidak ada pedoman yang ditetapkan untuk bukti elektronik. Pada kenyataannya, bukti

elektronik disajikan menggunakan berbagai metode, termasuk cetakan, perangkat yang menyimpan bukti elektronik, dan tampilan data langsung. Ada ketidakpastian hukum tentang bagaimana mengajukan bukti elektronik selama persidangan karena tidak ada hukum dalam kasus khusus ini.⁴⁸ Pentingnya aturan legislatif yang dapat beradaptasi dengan informasi dan kemajuan teknologi untuk memastikan bahwa sistem hukum berfungsi dengan baik dan adil dalam menghadapi masalah kontemporer.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 513.